

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR: 04/HK.03.1/1809/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022

ABSTRAK: bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan melaksanakan pembaharuan dan perubahan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan khususnya menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur; bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dan dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor: 117/ORT.07/01/2022, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan Tahun 2022 dan menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor: 04/HK.03.2/1809/2022 diatur tentang:

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan.

Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Agen Perubahan/*Agent of Change*;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal
20 Januari 2022
- Lampiran 4 halaman.